

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbulkan hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.¹

Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan) mengatur bahwa:²

¹ MR Martiman Prodjohamidjojo, 2011, *Hukum perkawinan Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Karya Gemilang, hal.1.

² Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pada umumnya, sebuah perkawinan masyarakat kita mengenal adanya pencampuran harta perkawinan. Calon pasangan suami istri tidak pernah meributkan masalah itu, tetapi terhadap pencampuran harta bersama tersebut terkadang menjadi sebuah masalah tersendiri. Hal tersebut turut mempengaruhi secara cepat banyak pasangan muda yang membuat surat perjanjian perkawinan. Hal ini jelas sedikit mengurangi rasa saling percaya dan memahami pasangan mereka masing-masing.³

Di era yang sangat modern seperti sekarang ini, perjanjian perkawinan menjadi salah satu hal yang cukup ramai dibicarakan dalam sebuah perkawinan sehingga membuat para pasangan kini sudah mulai memikirkan dan mempertimbangkan untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian Perkawinan dapat dibuat secara hukum baik sebelum pelaksanaan perkawinan sebagai bentuk perjanjian pra-nikah atau dapat juga saat dan setelah pernikahan dilaksanakan beberapa hal yang terdapat dalam perjanjian tersebut pada umumnya menyatakan bahwa mereka telah setuju atau sepakat untuk membuat

³ Rahmadika Sefira EdlynaFitri, 2015, *Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga*, Jurnal Lex Privatum, Vol.III, No. 1, hlm. 113.

pemisahan atas harta mereka masing-masing dalam perkawinan mereka kelak dan perjanjian tersebut di tandatanganinya,

maka semua harta mereka baik berupa harta yang dibawa sebelum mereka menikah maupun pendapatan yang mereka peroleh setelah menikah adalah hak dan tetap milik masing-masing.⁴

Perjanjian perkawinan dapat difungsikan sebagai persiapan untuk bahtera rumah tangga, karena isi perjanjian perkawinan tidak hanya berupa pemisahan harta antara milik suami dan istri. Isi perjanjian perkawinan bisa berupa hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana membangun sebuah keluarga yang harmonis dan sejahtera.⁵

Perjanjian perkawinan, atau *prenuptial agreement* merupakan perjanjian antara pasangan suami istri pada saat sebelum atau selama perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, pasal tersebut mengatur bahwa kedua pihak pada waktu atau sebelum perkawinan, dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa:⁶

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

⁴ Muhammad Akbar Aulia Ramadhan dkk, 2017, *Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Yang Diperoleh Perkawinan Pasca Perceraian*, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Volume 6, Nomor 2, hlm. 158.

⁵ Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian (Pentingnya perjanjian perkawinan untuk mengantisipasi masalah harta gono-gini)*, Jakarta Selatan: Visimedia, hlm.5

⁶ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan

Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

*“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.*⁷

Pada putusan MK 69/2015 di atas sudah jelas bahwa perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau notaris, sehingga para pihak hanya memiliki salah satunya untuk melakukan pengesahan melalui pegawai pencatatan perkawinan atau notaris untuk kelancaran dan kemudahan parapihak dalam hal ini suami istri.

Dengan Putusan MK 69/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tidak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*), tetapi juga bisa dibuat selama ikatan Perkawinan (*postnuptial agreement*).

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015

Mengenai hal tersebut terdapat putusan yang mensahkan perjanjian perkawinan di pengadilan melalui penetapan pengadilan sehingga terdapat putusan yang diterima dan juga terdapat putusan yang ditolak.

Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Ckr menolak permohonan pemohon dengan alasan karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan, dalam pertimbangannya mengenai pencatatan perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, dapat diketahui bahwa jika perjanjian perkawinan ingin mengikat/berlaku juga bagi pihak ketiga, maka harus di sahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris. Berdasarkan hal tersebut, kewenangan yang melakukan pengesahan perjanjian perkawinan hanyalah ada pada pencatatan perkawinan atau Notaris.⁸

Namun, terdapat penetapan yang telah melakukan pengesahan perjanjian perkawinan yaitu Penetapan Nomor : 395/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. yang menetapkan bahwa Menyatakan sah dan berlaku Akta Perjanjian Perkawinan Nomor : 05 tanggal 22 Pebruari 2000 yang dibuat dihadapan Durachman, SH. Notaris di Cibitung tersebut.⁹

⁸ Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Ckr

⁹ Penetapan Nomor : 395/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel

Dengan adanya permohonan penetapan perjanjian perkawinan yang telah dibuat di hadapan notaris namun masih di daftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat dicatat di dalam kesatuan akta nikah, padahal akta notaris ini memiliki kekuatan hukum dan ada dasar hukumnya berdasarkan pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yang mana menerangkan pengesahan pencatatan

perjanjian perkawinan dilakukan di pegawai pencatatan perkawinan (pencatatan sipil) bukan di Lembaga Pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, menimbulkan ketidakpastian dalam praktik pengesahan perjanjian perkawinan dapat dilakukan oleh penetapan pengadilan. Dengan tidak jelasnya antara pengaturan dan penerapan dalam masyarakat membuat penulis melakukan penelitian hukum terkait Pengesahan Akta Perjanjian Perkawinan yang dilakukan oleh Pengadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur kewenangan pengesahan perjanjian perkawinan oleh notaris, dan pegawai pencatat perkawinan untuk menjamin kepastian hukum?
2. Apakah mempunyai kekuatan mengikat perjanjian perkawinan yang disahkan oleh pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui asas kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pengesahan perjanjian perkawinan oleh notaris dan pegawai pencatat perkawinan.
2. Untuk menganalisis kekuatan mengikat perjanjian perkawinan yang disahkan oleh pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretik, sebagai bahan kajian dan pengembangan ilmu hukum mengenai perjanjian perkawinan yang disahkan oleh pengadilan.
2. Manfaat praktik, sebagai masukan kepada praktisi mengenai siapa yang berwenang melakukan pengesahan perjanjian perkawinan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini disusun atas gagasan dan ide penulis sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, judul ini belum pernah dilakukan, namun terdapat beberapa judul yang terkait dengan tesis ini, antara lain:

1. Ita Nurhasanah pada judul “Pengesahan Perjanjian Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015” (Tesis Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Jember). Penelitian tersebut memfokuskan penelitiannya dalam makna pengesahan perjanjian perkawinan

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga untuk mengetahui apakah perjanjian perkawinan yang disahkan oleh notaris mempunyai kekuatan hukum mengikat serta bagaimana pengaturan kedepan mengenai pengesahan perjanjian perkawinan di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus untuk mengetahui apa kewenangan pengadilan dalam pengesahan perjanjian perkawinan serta kekuatan mengikat perjanjian perkawinan yang disahkan oleh pengadilan.

2. Fhauzi Prasetyawan pada judul “Peran Notaris Terkait

Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015” (Tesis Pascasarjana Magister Kenotariata Universitas Brawijaya). Penelitian tersebut memfokuskan penelitiannya dalam bagaimana Peran Notaris terkait pengesahan perjanjian perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 69/puu-xiii/2015. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus untuk mengetahui apa kewenangan pengadilan dalam pengesahan perjanjian perkawinan serta kekuatan mengikat perjanjian perkawinan yang disahkan oleh pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut dari segi objek penelitian, regulasi yang digunakan, dan pokok permasalahan yang

dikaji. Atas dasar tersebut, keaslian penelitian dari penelitian penulis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pendapat lain dikemukakan oleh Subekti, yang mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁰ Kaelany H.D berpendapat bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari’ah, dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.¹¹ Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk

¹⁰ Subekti, 2000, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm. 23.

¹¹ Titik Triwulan Tutik. *Op.cit.* hlm. 100.

keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹²

Menurut Scholten perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama

dengan kekal, yang diakui oleh negara,¹³ pendapat tersebut sama dengan pendapat sarjana lainnya yang telah disebutkan di atas.

Menurut Vollmar, maksud dari ketentuan tersebut bahwa undang-undang hanya mengenal perkawinan dalam arti perdata, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai catatan sipil.¹⁴ Namun demikian Ali Affandi menyimpulkan, perkawinan merupakan persatuan seorang laki-laki dan perempuan secara hukum untuk hidup bersama-sama selama-lamanya. Ketentuan demikian tidak dengan tegas dijelaskan dalam salah satu pasal, tetapi disimpulkan dari esensi mengenai perkawinan.¹⁵

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 689.

¹³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni, hlm.13.

¹⁴ Titik Triwulan Tutik. *Op.cit.* hlm. 101. ¹⁵ *Ibid.*

dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa ayat 3 yang artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.”

Perkawinan yang dalam istilah hukum islam disebut “*nikah*” ialah melakukan suatu *aqad* atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan

kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga dengan cara-cara yang diridhai Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 24 yang artinya:

“Dan dihalalkan (dibolehkan) kepada kamu mengawini perempuan-perempuan selain dari yang tersebut itu, jika kamu menghendaki mereka dengan mas kawin untuk perkawinan dan bukan untuk perbuatan jahat.”

Islam berpandangan bahwa perkawinan adalah perbuatan ibadah kepada Allah dan juga merupakan sunnah Rasulullah. Hal ini terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang artinya ¹⁵:

¹⁵ *Ibid*, hal. 43.

“Tetapi aku sendiri melakukan sholat, tidur, aku berpuasa dan juga aku -berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku.”

Prinsip awal dari hukum pernikahan adalah *Mubah* (boleh). Hukum *mubah* ini dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi dari orang yang bersangkutan. Pengertian perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut syariat Islam, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera sakinah, mawaddah warahmah.¹⁶

Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat¹⁷. Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukan hanya perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” adalah penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang Perkawinan

¹⁶ Amnawaty, 2009, *Hukum Dan Hukum Islam*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 87

¹⁷ Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 43.

yang menjelaskan perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.¹⁸

B. Tinjauan Tentang Perjanjian perkawinan

Berdasarkan Pasal 1313 BW, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian ini seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.¹⁹

Perkawinan sebagai lembaga hukum, mempunyai akibat hukum yang sangat penting dalam kehidupan para pihak yang melangsungkan perkawinan.²⁰ Perjanjian dalam suatu perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat dari adanya ikatan perkawinan, yang salah satunya ialah dalam bidang harta kekayaan. Perjanjian perkawinan jarang terjadi di Indonesia asli, disebabkan masih kuatnya hubungan kekerabatan antara calon suami istri, serta kuatnya pengaruh hukum adat. Pada dasarnya perkawinan

¹⁸ H. Mahmudi Benyamin, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, hlm.5.

¹⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2022, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Cetakan ke-10, Depok: Rajagrafindo Persada, hlm. 63-64.

²⁰ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, 1993, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 28.

merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman. Itu sebabnya sebagian orang berpendapat, bahwa suatu perkawinan merupakan persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti persetujuan dalam jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya.²¹

Sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan, sehingga di negara Indonesia telah terjadi unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan.²²

Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambilkan dari judul Bab V Undang-Undang Perkawinan, berisikan satu pasal, yaitu

Pasal 29. Sedangkan pengertian perjanjian perkawinan ini tidak diperoleh penjelasan, yang ada hanya pengaturan kapan perjanjian perkawinan itu dibuat, mengatur keabsahan, saat berlakunya, dan dapat diubahnya perjanjian itu. Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri, sebelum atau selama perkawinan masih ada untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.²³

²¹ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, hlm. 8.

²² K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 3.

²³ Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 57.

Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta, ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya hukum islam, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap berkarir meski sudah menikah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dapat diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, atau harta di luar persatuan.²⁴

Perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami-istri yang memuat tentang status kepemilikan harta dalam perkawinan mereka.²⁵ Asas kebebasan berkontrak dalam bidang hukum perkawinan tidaklah seluas dalam lapangan hukum perjanjian, meski dalam berlangsungnya sebuah

perkawinan diawali juga dengan persetujuan atau kesepakatan. Unsur sepakat yang diperlukan pada awal proses perkawinan ditujukan kepada para pihak, bahwa pasangan yang bersangkutan sepakat untuk menaati ketentuan-ketentuan perkawinan yang telah dibuat oleh penguasa, dan umumnya ketentuan tersebut berposisi sebagai *dwingend recht* atau ketentuan hukum yang bersifat memaksa,

²⁴ Muchsin, 2008, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Varia Peradilan, hlm. 7,

²⁵ Libertus Jehani, 2012, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*, Jakarta: Rana Pustaka, hlm.. 10.

sehingga para pihak sepakat mematuhi tanpa ada kebebasan untuk mengesampingkannya.²⁶

Perjanjian perkawinan adalah hak masing-masing pihak apakah ia akan mengadakan perjanjian perkawinan atau tidak dan apa yang melatar belakangi pihak-pihak tersebut mengadakan perjanjian perkawinan adalah hak mereka masing-masing.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan mengatur:²⁷

- 1). Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2). Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3). Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pada dasarnya suatu sebab dilakukannya perjanjian perkawinan adalah untuk menyimpang dari ketentuan hukum perundang-

undangan, yang mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami istri pada dasarnya dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat.²⁸ Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta asal suami istri tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama, suami istri

²⁶ Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 76.

²⁷ *Ibid.* hlm. 13.

²⁸ *Ibid.*, hlm.13.

memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan.²⁹

Perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah. Kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan sebagai perjanjian pada umumnya berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, juga dapat berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga ini tersangkut. Perjanjian perkawinan tidak boleh membatasi hak dan kewajiban suami-istri, karena hal tersebut merupakan hak asasi perkawinan itu sendiri.³⁰

Peraturan pelaksana tidak mengatur lebih lanjut tentang perjanjian perkawinan dimaksud, hanya disebutkan bahwa kalau ada perjanjian perkawinan harus dimuat di dalam akta perkawinan.³¹ Sehingga dari hal tersebut penulis akan menjelaskan lebih lanjut

dibawah apakah perjanjian perkawinan wajib dibuatkan dalam bentuk akta.

Pada umumnya, perjanjian perkawinan dibuat :³²

²⁹ Harumiati Natadimaja, *Op.Cit*, hlm. 32.

³⁰ Martiman Prodjohamidjojo, 2004, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, Hal. 29.

³¹ Djaja S. Meliala, 2006, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 67.

³² Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 73.

- 1). Bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pihak lain,
- 2). Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (inbreng) yang cukup besar,
- 3). Masing-masing mempunyai usaha sendiri, apabila salah satu jatuh pailit yang lain tidak tersangkut,
- 4). Atas hutang mereka yang dibuat sebelum kawin, masingmasing akan bertanggung jawab sendiri.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebelumnya telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan, yaitu hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Akan tetapi, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 Tahun 2015, perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*).

Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permintaan uji materiil (*judicial review*) atas Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015 Tahun 2015. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebelumnya telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pisah harta

setelah perkawinan berlangsung karena dipahami bahwa perjanjian perkawinan haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.³³

Putusan MK 69/2015, mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan menjadi sebagai berikut: Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan MK 69/2015:

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Putusan MK 69/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*). Walaupun Putusan MK 69/2015 tersebut dimohonkan oleh WNI yang menikah dengan WNA (perkawinan campuran), namun Putusan MK tersebut berlaku pula bagi pasangan menikah sesama WNI.

C. Tinjauan Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

³³ Keberlakuan Putusan MK tentang Perjanjian Kawin Terhadap Perkawinan WNI, diakses dari <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 15 Januari 2024.

Pengertian notaris berdasarkan Undang-Undangn Nomor 30 Tahun 2004 yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”

Notaris yang sebagai pejabat umum sebagaimana yang disebutkan di atas dikarenakan tugasnya yang memiliki hubungan dengan kewenangan atau kewajiban tugasnya yang adalah membuat akta-akta otentik. Akta otentik merupakan akta yang dibuat dan disahkan berdasarkan hukum oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum yang memiliki kewenangan berbuat demikian.

Selain penjelasan dalam undang-undang di atas terdapat juga penjelasan notaris di dalam Di dalam pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (reglement op het notaris-ambt in indonesia) yaitu notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang terdapat bukti autentik pada akta tersebut berupa tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeleuarkan gorse-grosse, Salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak

juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.³⁴

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita ambil beberapa unsur penting terkait akta yang dibuat notaris yaitu:

- a. Akta dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum
- b. Akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum
- c. Akta dibuat oleh dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat di tempat wewenang pejabat yang membuatnya.

Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberikan wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan membantu untuk membuat suatu perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris. Walaupun seorang pejabat umum namun tidak menjadikan notaris sebagai pegawai negeri seperti yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawainya. Jabatan notaris diatur dalam peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari

³⁴ Salim Hs, 2015, Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 33.

pemerintah, tetapi memperoleh gaji yang berasal dari honorarium atau fee dari kliennya.³⁵

Notaris sebagai pejabat publik dalam pengertiannya memiliki kewenangan dengan pengecualian, karena notaris yang mana meskipun sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara dengan melihat produk dari masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.³⁶

2. Kewenangan Notaris

a. Kewenangan umum

Kewenangan dari notaris berdasar pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya kedua Undang-Undang ini disingkat UUJN) yang mengatur tentang kewenangan dari notaris secara umum yaitu:

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Habib Adjie, 2008, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Bandung, Refika Aditama, 2008, Hlm. 31.

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- b. Kewenangan khusus Kewenangan notaris ini dapat dilihat dalam pasal 15 ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :
- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus.
 - b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus.
 - c) Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d) Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya.
 - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

g) Membuat akta risalah lelang

c. Kewenangan yang akan ditentukan kemudian

Dalam pasal 15 ayat 3 UUJN yang dimaksud dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa : yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undangundang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan perwakilan rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.³⁷

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh lembaga negara

³⁷ Habib Adjie, *Op.cit.* Hlm. 82.

(Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum.

Dengan batasan seperti ini, maka peraturan

D. Tinjauan Tentang Pegawai Pencatat Perkawinan

1. Catatan Sipil

Catatan sipil yang dalam bahas Inggrisnya disebut *the civil registry*, Bahasa Belanda *het maatschappelijk* atau *burgerlijk stand*, Bahasa jermannya yaitu *burgerkrieg beachten* mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁹

Bedasarkan pendapat dari Lee Oenhock pada buku Salim HS, catatan sipil merupakan Lembaga yang memiliki tujuan untuk melakukan pendaftaran, pencacatan, juga pembukuan yang lengkap dan jelas serta memberikan kepastian hukum pada kejadian-kejadian yang penting bagi individu seperti kelahiran, Kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.⁴⁰

Dalam rumusan pasal 68 Undang-Undang Republik Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan mengenai macam-macam akta catatan sipil di antaranya:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian
- e. Pengakuan anak; dan
- f. Pengesahan anak

39 G.H.S Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Surabaya, Erlangga, hlm. 48. 40

Ibid

Akta catatan sipil memiliki kedudukan dan peranan yang penting dalam proses Pembangunan nasional dikarenakan mampu memberikan kegunaan bagi perorangan atau instansi pemerintahan.

Bagi individu catatan sipil memberikan manfaat yaitu:

- a. Menentukan status hukum seseorang
- b. Merupakan alat bukti yang paling kuat di hadapan pengadilan dan di hadapan hakim
- c. Memberikan kepastian atas kejadian itu sendiri.

Pada instansi pemerintahan, catatan sipil itu sendiri memiliki manfaat antara lain:

- a) Meningkatkan tertib administrasi kependudukan
- b) Merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunann
- c) Pengawasan dan pengendalian terhadap orang asing yang datang ke Indonesia

Di lain sisi lapangan hukum internasional, akta cataatan sipil juga diakui sah dalam pergaulan internasional, sedangkan dalam hal

pembuktian, akta catatan sipil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

2. Kantor Urusan Agama

Kantor urusan agama adalah instansi departemen agama yang bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas kantor departemen agama kabupaten/kota di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan. Kedudukan kantor urusan agama ini adalah berada di tiap kecamatan yang mempunyai tugas dalam hal melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama islam. Pencatatan nikah bagi warga negara Indonesia yang beragama islam adalah menjadi kewenangan Kantor Urusan agama kecamatan. Terkait hal pencatatan nikah dilakukan oleh seorang pegawai pencatat nikah yang selanjutnya disebut PPN yang mana PPN dijabat oleh kepala KUA.. Pegawai pencatat nikah melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk. Pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan.

E. Tinjauan Tentang Peradilan

1. Pengertian Peradilan

Peradilan dalam istilah inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian

peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.³⁸

Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga.⁴⁰

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Peradilan Umum

³⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1971, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 82-83.

³⁹ Sjachran Basah, 1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 9

⁴⁰ Mohammad Daud Ali, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 278

Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.⁴¹ Adapun kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh lembaga-lembaga berikut ini: .⁴²

1) Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi

2) Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana untuk semua golongan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/ kota.

b. Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.⁴³ Dalam lingkungan Peradilan Agama, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh:⁴⁴

1) Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga

⁴¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

⁴² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

⁴³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁴⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

peradilan di lingkungan Peradilan Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.

2) Pengadilan Negeri Agama

Pengadilan Negeri Agama atau yang biasa disebut Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota.

c. Peradilan Militer

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan

keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.⁴⁵

d. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.⁴⁶ Kekuasaan kehakiman pada Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh:⁴⁷

1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

⁴⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

⁴⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

⁴⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.

2) Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota.

2. Wewenang Peradilan Umum

a. Wewenang Mutlak atau *Absolute Competentie*

Wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van*

rechts macht). Wewenang mutlak atau kompetensi absolut ini diatur dalam Pasal 133 dan 134 HIR. Pengadilan adalah badan/lembaga yang menjalankan peradilan dalam sebuah negara. Lembaga ini adalah pelaku kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara yang berdaulat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Konstitusi Indonesia membagi kekuasaan kehakiman ini dalam empat bidang peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Peradilan umum,

peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai tahap upaya hukum tertinggi jika tak puas dengan putusan pengadilan di bawahnya.⁴⁸

Kewenangan mengadili peradilan peradilan umum, sebagaimana diuraikan pada pokoknya diatur dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata secara umum. Badan yang menjalankannya terdiri dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Pengadilan Negeri

berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah Provinsi tersebut. Hingga sekarang tercatat ada enam pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum, yaitu sebagai berikut :

1) Pengadilan anak.

Pengadilan anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terkait

⁴⁸ Pasal 25 Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

kompetensi atau kewenangan pengadilan anak yang dimana perkara anak yang berhadapan dengan hukum (berumur 1217 tahun yang diduga melakukan tindak pidana).

2) Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)

Pengadilan Tipikor diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terkait kompetensi atau kewenangan pengadilan Tipikor yaitu perkara tindak pidana korupsi yang penuntutnya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

3) Pengadilan Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, “perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan”. Pengadilan perikanan merupakan pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.

4) Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi

manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

5) Pengadilan Niaga

Ruang lingkup kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya mencakup perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU) saja. Tapi, Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual (“HKI”) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”).

6) Pengadilan Hubungan Industrial

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, “perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu

perusahaan”. Dalam era industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah. Pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

b. Wewenang Relatif atau *Relative Competentie*

Wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan serupa, kewenangan relatif ini menggunakan asas actor sequitor forum rei yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. Wewenang relatif ini diatur dalam Pasal 118 HIR, yang menyatakan :

- 1) Gugatan perdata atau tuntutan hak yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat ia sebetulnya tinggal.
- 2) Jika orang yang digugat lebih dari seorang, serta mereka tiada tinggal didalam pegangan pengadilan negeri yang satu itu juga,

maka tuntutan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah seorang dari pada orang yang digugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika antara orang yang digugat itu seorang yang benar berutang dan seorang penanggungnya, maka dengan mengingat

peraturannya yang tersebut dalam pasal 6,, Reglemen tentang organisasi kehakiman dan tugas serta kekuasaan justisi di Hindia-Belanda, tuntutan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal orang yang benar berutang atau salah seorang dari pada orang yang benar berutang.

- 3) Jika orang yang digugat tidak bertempat diam yang dikenal, lagi pula tempat ia sebetulnya tinggal tidak diketahui atau jika orang yang digugat tidak terkenal, maka tuntutan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal orang yang menggugat atau salah seorang dari pada orang yang menggugat atau tuntutan itu tentang barang tetap, maka tuntutan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam pegangannya terletak barang itu.
- 4) Jika ada suatu tempat tinggal, yang dipilih dengan surat akte, maka orang yang menggugat, jika ia suka, boleh memasukkan tuntutannya itu kepada ketua pengadilan negeri yang dalam pegangannya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.

F. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum berasal dari pandangan positivis dalam bidang hukum yang dipegang oleh aliran Yuridis Dogmatis. Dilihat dari perspektif ilmu hukum positif/normatif atau yuridis dogmatik, fokus utama hukum terletak pada kepastian hukumnya. Pandangan ini cenderung memandang hukum sebagai entitas otonom dan mandiri, menganggapnya sebagai kumpulan aturan. Menurut penganut pemikiran ini, tujuan hukum hanyalah memastikan tercapainya kepastian hukum.⁴⁹ Selanjutnya, menurut Ahmad Ali, aliran ini

menjelaskan bahwa makna dari "janji hukum" yang terdapat dalam rumusan aturan sebelumnya adalah "kepastian" yang seharusnya diwujudkan. Aliran ini mengabaikan bahwa sejatinya "janji hukum" bukanlah sesuatu yang "wajib", tetapi lebih ke arah sesuatu yang "seharusnya". Dapat dipahami bahwa apa yang seharusnya (*sollen*) belum tentu terwujud dalam kenyataan (*sein*).

Dalam perspektif Radbruch, seperti yang dikutip oleh Theo Huijbers, Teori Kepastian Hukum merupakan keterkaitan antara keadilan dan kepastian hukum. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa Teori Kepastian Hukum memiliki dua pengertian, yaitu pertama, keberadaan aturan yang bersifat umum memungkinkan individu mengetahui tindakan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

⁴⁹ Ahmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Jakarta: Chandra Pratama, hlm 94-95.

Kedua, adanya perlindungan hukum bagi individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa saja yang diwajibkan oleh negara terhadap dirinya.⁵⁰ Kepastian hukum tidak hanya berbicara tentang pasal dalam undang-undang melainkan juga konsistensi antara putusan hakim yang satu dengan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah ditetapkan.⁵⁴

Jan Michael Otto berpandangan bahwa yang perlu diperhatikan dalam kajian kepastian hukum bukan hanya sekadar adanya kepastian hukum (legal certainty) itu, melainkan perlu lebih spesifik kepada aspek yang disebutnya “kepastian hukum yang nyata” (real legal certainty). Menurut Jan Michael Otto, kepastian hukum yang nyata tersebut juga bukan hanya sebatas adanya kepastian hukum yuridis, melainkan lebih dari itu, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:⁵¹

- b. Tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), diterbitkan oleh atau diakui karena kekuasaan negara.
- c. Instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, Hlm. 158. ⁵⁴ Ibid, hlm. 158
⁵¹ 55 Ibid.

- d. Pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga masyarakat menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut,
- e. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka.
- f. Keputusan peradilan harus secara konkrit dilaksanakan.

Dalam perundang-undangan kepastian hukum memiliki makna pada substansi hukum, dalam norma hukum kepastian hukum memiliki makna untuk perundang-undangan dibuat berkeadilan dan bermanfaat. Norma hukum pada intinya adalah unsur pokok pada aturan dalam undang-undang. Dalam literasi Eropa Kontinental, tentang pengertian perundangan atau *wet in materiele zin, gezets in materiellen sinne*, mengandung tiga unsur pokok, yaitu:

1. Norma hukum (*rechtsnormen*)
2. Berlaku keluar (*naar buiten werken*)
3. Bersifat umum dalam arti luas (*algemeenheid in ruimtelijke zin*)

Sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), pengizinkan (*toestemming*), dan pembebasan (*vrijtelling*).⁵² Kepastian hukum adalah perwujudan asas legalitas yang oleh Sudargo Gautama dari

⁵² 56 Ibid.

dua sisi yaitu:

1. Warga Negara sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan Negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
2. Negara, yaitu tiap tindakan Negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak Negara.

Tujuan utama dari hukum itu adalah memberikan kepastian hukum, keadilan bagi sebagian besar masyarakat, dan yang terakhir memberikan manfaat bagi masyarakat banyak.

2. Teori Kewenangan

Bedasarkan pendapat ahli Ateng Safruddin tentang wewenang, memberikan penjelasan bahwa perlu diketahui tentang apa perbedaan dari kewenangan dan wewenang, dimana kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang telah diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang adalah sedikit bagian dari kewenangan. Dalam kewenangan memiliki wewenang-wewenang yang merupakan bagian dari lingkup Tindakan hukum publik, lingkup pemerintahan, wewenang pemerintahan dan tidak sekedar mencakup wewenang pemerintahan tapi juga mencakup dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberi wewenang juga distribusi wewenang terutama yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

Pada konsep hukum Indonesia kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan pada konsep hukum publik.⁵³ Secara hukum makna wewenang adalah kemampuan yang didapat dari peraturan perundang-undangan sehingga menciptakan akibat hukum.⁵⁴ H.D. Stoud pada Irfan Faschrudin, menyatakan pengertian tentang kewenangan, yaitu kewenangan adalah seluruh aturan yang berkenaan dengan memperoleh dan menggunakan wewenang

pemerintahan pada subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁵⁵

Tindakan setiap pemerintah diwajibkan berasal dari kewenangan yang sah. Kewenangan tersebut haruslah berasal dari tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi pada umumnya dihasilkan melalui pembagian kekuasaan negara dari Undang-Undang Dasar. Atribusi ialah wewenang yang terdapat pada jabatan.⁵⁶ Berbeda dari kewenangan delegasi dan mandat yang berasal dari pelimpahan. Selanjutnya Philipus M Hadjon memberikan penjelasan antara delegasi dan mandat. Delegasi untuk teknis

⁵³ Iza Rumesten RS, 2009, *Sinkronisasi Materi Muatan Produk hukum Daerah*, Palembang: Aulia Cendikia Press, hlm. 20.

⁵⁴ Paulus Efendie Lotulung, 1994, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 65.

⁵⁵ Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, hlm. 4.

⁵⁶ Philipus M Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm.130.

pelimpahannya yaitu berawal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan dasar peraturan perundang-undangan, yang mana tanggung jawab dari kewenangan tersebut berpindah kepada penerima delegasi. Pemberi delegasi tidak lagi dapat menggunakan wewenang yang telah ia beri kecuali setelah itu terdapat pencabutan dengan berdasar pada asas *contatus actus*, yang berarti setiap perubahan, pencabutan suatu pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang memberikan penetapan peraturan tersebut, dan dilakukan dengan aturan yang setara atau lebih tinggi. Sedangkan mandat teknis pelimpahannya dalam lingkup atasan dan bawahan yang sifatnya

rutin untuk tanggung jawab dari pelimpahan tersebut tetap berada pada pemberi mandat, pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpah itu.⁵⁷

Wewenang dalam hukum publik berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping

⁵⁷ Ibid. Hlm. 130

unsur-unsur lainnya, yaitu: Hukum, kewenangan, keadilan, kejujuran serta Kebajikan.⁵⁸

G. Kerangka Pikir

Pada umumnya, setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis atau konsep-konsep yang dipakai oleh Penulis dan variabel-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat yaitu Apa kewenangan pengadilan dalam pengesahan perjanjian perkawinan? dan Apa kekuatan mengikat perjanjian perkawinan yang disahkan oleh pengadilan?

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, peneliti akan mengkaji kewenangan pengadilan dalam pengesahan perjanjian perkawinan ditinjau dari Teori Kewenangan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sementara rumusan masalah mengenai kekuatan mengikat perjanjian perkawinan yang disahkan oleh pengadilan ditinjau dari Teori Kepastian Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁵⁸ Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, hlm. 37-38.

Hasil kajian dan analisis dari penelitian ini akan menunjukkan hubungan antara variabel satu (X1) yaitu kewenangan pengadilan dalam pengesahan perjanjian perkawinan dan variabel dua (X2) yaitu kekuatan mengikat perjanjian perkawinan yang disahkan oleh pengadilan. Adapun *output* dari kajian tersebut akan menghasilkan (Y) yaitu terwujudnya kepastian hukum atas kewenangan pengadilan dalam melakukan pengesahan perjanjian perkawinan.

BAGAN KERANGKA BERPIKIR



H. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam sebuah penelitian sangat penting dan menghindari terjadinya penyimpangan selama melakukan pengumpulan data. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.
2. Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya.
3. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.
4. Wewenang adalah bagian sedikit dari kewenangan seperti hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang dapat tidak dilaksanakan.
5. Pengesahan adalah proses atau cara dalam pembuatan mengesahkan untuk pengakuan berdasarkan hukum, peresmian

atas sesuatu atau pembenaran yang dilakukan oleh badan yang berwenang

6. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum
7. Dapat dibatalkan adalah perjanjian yang telah diperjanjikan dapat dibatalkan oleh salah satu pihak.
8. Batal demi hukum adalah semula perjanjian dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah lahir.

